



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 90/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan langkah awal dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-20125;
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
Tugas Tim Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2. Menerima...

2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan Konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merancang rencana aksi program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
6. Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja stingkat diatasnya/berjenjang pada akhir tahun;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders, dan
8. Menjadi Agen Perubahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 Februari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Asubbag Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
Ttd.

IMAM ARIF SETIADI

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Banyumas Nomor : 90/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2019
 Tanggal : 1 Februari 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
	1. Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua KPU	Ketua merangkap anggota
	2. Suharso Agung Basuki,SH,MH	Anggota KPU	Anggota
	3. Hanan Wiyoko, S.IP	Anggota KPU	Anggota
II	TIM PELAKSANA		
	1. Yasum Surya Mentari, S.IP	Anggota KPU	Ketua merangkap anggota
	2. Khasis Munandar, S.Pd.I	Anggota KPU	Anggota
	3. Kasworo,SH	Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota
III	TIM AGEN PERUBAHAN		
	1. Drs. Hirawan Danan Putra,M.Si	Sekretaris	Ketua merangkap anggota
	2. Midin, S.Sos	Kasubbag KUL	Anggota
	3. R. Juniman Soetopogiri,S.Sos	Kasubbag Prodat	Anggota
1.	TIM PENYUSUN PROGAM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. Midin,S.Sos	Kasubbag KUL	Ketua merangkap anggota
	2. Tunggul Hamisena,SAP	Staf Sekretariat	Anggota
	3. Subrantas Adhy Candra,SE	Staf Sekretariat	Anggota
2	TIM PENYUSUN PROGAM PENGUATAN PENGAWASAN		
	1. Suharso Agung Basuki, SH,MH	Anggota KPU	Ketua merangkap anggota
	2. Hari Prihatmoko.SH	Kasubbag Hukum	Anggota
	3. Midin,S,Sos	Kasubbag KUL	Anggota
3.	TIM PENYUSUN PROGAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
	1. Khasis Munandar, S.Pd. I	Anggota KPU	Ketua merangkap anggota
	2. R. Juniman Soetopogiri,S.Sos	Kasubbag Prodat	Anggota
	3. Kasworo,SH	Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota

4.	TIM PENYUSUN PROGAM PENGUATAN TATA LAKSANA		
	1. Kasworo,SH	Kasubbag Teknis & Hupmas	Ketua merangkap anggota
	2. Diyan Veriyani, SIP	Staf Sekretariat	Anggota
	3. Sarikasih,A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
5.	TIM PENYUSUN PROGAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN		
	1. Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si	Sekretaris	Ketua merangkap anggota
	2. Midin,S,Sos	Kasubbag KUL	Anggota
	3. Kusni	Staf Sekretariat	Anggota
6.	TIM PENYUSUN PROGAM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	1. Hari Prihatmoko,SH	Kasubbag Hukum	Ketua merangkap anggota
	2. Sigit Budiyanto,SH	Staf Sekretariat	Anggota
	3. Dwi Huda Wiboowo	Staf Sekretariat	Anggota
7.	TIM PENYUSUN PROGAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
	1. Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua KPU	Ketua merangkap anggota
	2. Kasworo,SH	Kasubbag teknis dan Hupmas	Anggota
	3. Subhan Purnoaji, S.IP	Staf sekretariat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

Hari Prihatmoko

